BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menguraikan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, kajian teori yang mendukung penelitian, dan metode penelitian yang digunakan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Bandung Karees

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Karees

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda, dalam perang dunia I (1914-1918) keadaan keuangan seluruh dunia mengalami kehancuran sehingga negara terpaksa melakukan pemungutan pajak melalui sistem dan cara yang disesuaikan dengan negara masing-masing. Pajak didirikan di Indonesia dengan nama *Carlogo Veganes Blasting* (Pajak Penghasilan). Pada zaman Kolonial Belanda, pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh *De Inspective Van Financian* yaitu badan yang mengurus pemungutan pajak dari rakyat untuk Negara berdasarkan Undang-Undang Kolonial Belanda.

Pada Zaman penjajahan Jepang tepatnya tanggal 9 Maret 1942 *De Inspective Van Financian* diganti oleh suatu badan yang mengurus keuangan dibawah penerintahan Jepang yang bernama *Zaimu*, kemudian Jepang menyerah

kepala sekutu, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka *zaimu* diganti menjadi Inspeksi Keuangan untuk seluruh kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjaran. Khususnya untuk Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Gedung Concordia (Sekarang Gedung Merdeka) yang berada di Jalan Raya Barat (Sekarang Gedung Merdeka) yang berada di Jalan Raya Barat (Sekarang Jalan Asia Afrika).

Perundingan-perundingan dilakukan Pemerintah Belanda mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia, maka inspeksi Keuangan Bandung yang bertempat tinggal di Jalan Jendral Asia Afrika Bandung namanya diubah menjadi Inspeksi Pajak. Kemudian Direktorat Jendral Pajak mengubah Inspeksi Pajak Bandung berdasarkan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor.1414/KMK.01/1979 tanggal 5 April 1979, Insepksi Pajak tersebut menjadi dua Inspeksi Pajak, yaitu : Sejak jaman penjajahan Belanda, pemungutan pajak memang sudah dilaksanakan dan ditangani oleh suatu badan yang bernama *De Inspective Ementien* yang mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan undang-undang Kolonial Belanda yang berlaku pada saat itu hasilnya digunakan untuk kepentingan penjajah.

Pada waktu pemerintahan penjajah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, akan nama *De Inspective Ementien* di ganti menjadi *Zaimuba* yaitu suatu badan di bawah pemerintahan Jepang yang mengurus masalah keuangan. Namun *Zaimuba* tidak bertahan lama, karena Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat kekosongan kekuasaan itu, Indonesia telah

memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga nama *Zaimuba* diganti dengan Inspeksi Keuangan Bandungyang berkedudukan di Gedung Concordia (Gedung Merdeka) di jalan Asia Afrika Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung tersebut meliputi daerah Swatantra tingkat II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Sumedang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis serta Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Pasukan Belanda menguasai Wilayah Bandung Utara, sedangkan pemerintah Indonesia bertahan di sebelah Selatan. Oleh Karena itu, Inpeksi Keuangan Bandung dipindahkan Ke Soreang (Bandung Selatan). Pada Agresi Militer Belanda II, Inspeksi Keuangan Bandung dipecah menjadi 2 aliran:

1. Aliran *Cooperative*, berkedudukan di Soreang Bandung.
2. Aliran *Non Cooperative*, berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Tasikmalaya dipindahkan lagi ke Bandung, yaitu dijalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika), tepatnya disebelah Hotel Homan atau didepan Kantor KPU.

Dengan perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung (termasuk Inspeksi Keuangan lainnya di Indonesia), diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung yang Berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I, dimana Kantor Pajak Bandung Dipecah menjadi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Karawang.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi 2 Inspeksi Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-141/KMK/1979, tanggal 6 April 1979, dimana pembagian wilayah Inspektasi Pajak Bandung Meliputi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang bertempat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Barat yang bertempat di Jalan Sukarno-Hatta No. 118 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-267/KMK/1989, memutuskan bahwa 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung sendiri di pecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung (Sekarang jadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees).
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah, Jalan Purnawan No. 21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat, Jalan Soekarno-Hatta No. 118 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, Jalan Ria No. 1 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-94/KMK/1994 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega, Jalan Soekarno-Hatta No. 118 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara, Jalan Asia Afrika Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Jalan Raya Barat No. 574 Cimahi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia No.112/KMK 01/2007 tersebut, terdapat lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung, yaitu :

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara (Jl. Surya Sumantri)
2. KPP Pratama Bandung Cibeunying (Jl. Purmawarman No.21)
3. KPP Pratama Bandung Cicadas (Jl. Soekarno Hatta No. 781)
4. KPP Pratama Bandung Karees (Jl. Ibrahim Adjie (Kiara Condong) No. 372)
5. KPP Pratama Bandung (Jl. Soekarno-Hatta No. 216)

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007.

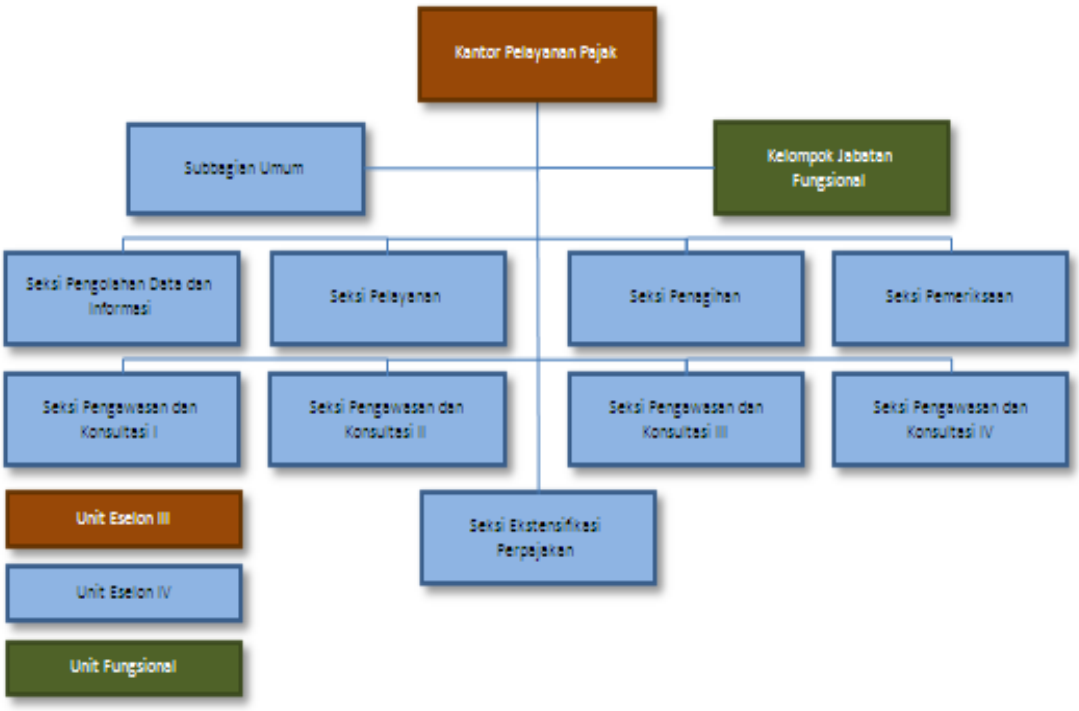
4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Karees

Struktur organisasi disusun sebagai syarat mutlak atau yang harus ada dalam setiap perusahaan atau lembaga, karena struktur organisasi membagi peranan serta tanggungjawab wewenang tiap-tiap seksi yang ada dalam perusahaan atau lembaga.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees merupakan kantor pajak yang memiliki pembagian tugas atau jabatan sesuai dengan kantor pelayanan pajak lainnya. Namun dalam pelaksanaanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dikenal oleh masyarakat yang selalu sigap dalam membantu wajib pajak untuk menyelesaikan pembayaran pajak, dengan keramahan dalam pelayanan sehingga wajib pajak merasa nyaman dan terpuaskan.

Sebagaimana instansi-instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mempunyai struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan memudahkan proses kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun struktur organisasi pada setiap KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Karees

4.1.3 Uraian Tugas dan Jabatan KPP Pratama Bandung Karees

1. Kepala Kantor

 Ikhtisar jabatan :

 Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Uraian tugas dan kegiatan :

 a. Melakukan penyuluhan (Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya).
 b. Melakukan peningkatan pelayanan.

c. Melakukan pengawasan termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu :
 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 4) Pajak bumi dan Bangunan (PBB)
 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 6) Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)
d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi yang membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak.
e. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.
f. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
g. Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
h. Menjamin terlaksananya pengolahan data wajib pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.
i. Menetapkan penyusunan *monografi* perpajakan.

j. Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM, serta pembayaran PBBm dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kapatuhan wajib pajak serta mengendalikan/melaksanakan pemeriksaan pajak.

k. Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tidak disampaikan (ke pos).

l. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

m. Menjamin pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

n. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan.

2. Subbagian Umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan urusan kepegawaian

b. Melakukan urusan keuangan

c. Melakukan urusan tata usaha

d. Rumah tangga dan perlengkapan

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
b. Pendataan obyek dan subyek pajak
c. Penilaian obyek pajak
d. Kegitan ekstensifikasi perpajakan

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan pengolahan data
b. Penyajian dokumen perpajakan
c. Perekaman dokumen perpajakan
d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB
f. Pelayanan dukungan dan teknik komputer
g. Pemantauan aplikasi *e-SPT*
h. Penyiapan laporan kinerja

5. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya.
d. Penyuluhan perpajakan

e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak

f. Kerjasama perpajakan

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SI DJP).

b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak

c. Konsultasi teknis kerja perpajakan kepada Wajib Pajak

d. Analisis kerja Wajib Pajak

e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi

f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberataan

g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku

h. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh pengawasan dan konfirmasi masalah perpajakan

i. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada Wajib Pajak

j. Melakukan permutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat *company profile*

k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana pemeriksaan

b. Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan
c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak)
d. Administrasi perpajakan lainnya

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif
b. Piutang pajak
c. Penundaan angsuran tunggakan pajak
d. Usulan penghapusan piutang pajak
e. Mempersiapan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasikan dengan seksi pemeriksaan
b. Pejabat Fungsional Penilai, mempunyai tugas melakukan kegiatan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkoordiansi dengan seksi ektensifikasi.

4.1.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
 a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah satu unit instansi vertikal Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat
 b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
 a. Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek pajak
 b. Pengolahan dan penyajian data perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
 c. Penetapan perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)

d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
e. Penyelesaian keberatan, pengurangan dan penatausahaan banding
f. Pembetulan surat ketetapan pajak
g. Pengurangan sanksi pajak
h. Pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

4.1.5 Visi dan Misi KPP Pratama Bandung Karees

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

a. Misi Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiansi yang tinggi.

b. Misi Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan kebijakan yang meminimalisasi distorsi

c. Misi Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa

d. Misi Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

4.1.1.6 Karakteristik Responden

Hasil penelitian berupa data dari jawaban responden yang diolah menggunakan alat analisis yang ada didalam statistik. Data yang diperoleh ini berasal dari jawaban responden,.kriteria penilaian dari *response rate* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kriteria Penilaian *Response Rate*

No.	*Response Rate*	Kriteria
1.	≥ 85%	*Excellent*
2.	70% - 85%	*Very Good*
3.	60% - 69%	*Acceptable*
4.	51% - 59%	*Questionable*
5.	≤ 50%	*Not Scientifically Acceptable*

Sumber: Yang dan Miller (2008:231)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas tingkat pengembalian kuesioner (*response rate)* yang paling tinggi adalah sebesar diatas 85% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *excellent* (sempurna), kemudian *response rate* sebesar 70%-85% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *very good* (sangat baik), setelah itu *response rate* sebesar 60%-69% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *acceptable* (dapat diterima)dan

untuk *response rate* 51%-59% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *Questionable* (diragukan). Tingkat pengembalian kuesioner yang paling rendah adalah sebesar kurang dari 50% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *Not Scientifically Acceptable* (Penelitian tidak dapat diterima).

Penjelasan mengenai total kuesioner yang disebarkan, total kuesioner yang kembali dan tingkat pengembalian (*responserate*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Keterangan Lain
Kuesioner yang Disebar	100	Sampel
Kuesioner yang Tidak Kembali	0	
Kuesioner yang Kembali	100	
Tingkat Pengembalian (*Response Rate*) (100/100 x 100%)	**100%**	

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah sebesar 100%, yang didapatkan dan dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali (100 kuesioner) dibagi jumlah kuesioner yang disebarkan (100 kuesioner). Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 100% dari jumlah sampel dan termasuk kriteria *excellent* (sangat baik), artinya tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) dapat diterima dan hasil jawaban kuesioner dapat diolah, karena *response rate* lebih besar dari krieria *acceptable* (dapat diterima) yaitu sebasar 60-69% (Yang dan Miller, 2008:231).

Data kuesioner tersebut memiliki variasi data yang didasarkan pada beberapa karakteristik. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	66	66,00
Perempuan	34	34,00
Jumlah	100	100

Sebagian besar wajib pajak yang menjadi responden adalah laki-laki sebesar 66% dan perempuan sebesar 34%.Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian kuisioner pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
20-30 tahun	24	24,00
31-40 tahun	23	23,00
41-50 tahun	28	28,00
di atas 50 tahun	25	25,00
Jumlah	100	100

Untuk mengetahui karakteristik responden wajib pajak berusia antara 20-30 tahun sebesar 24%, responden yang berusia 31-40 tahun sebesar 23%, responden yang berusia 41-50 tahun sebesar 28%, dan responden yang berusia diatas 50 tahun sebesar 25%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berusia 41-50 tahun. Hal ini disebabkan responden yang berusia 41-50 tahun lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian

kuesioner pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMA	14	14,00
D3	17	17,00
S1	62	62,00
S2	6	6,00
S3	1	1,00
Jumlah	100	100,00

Untuk mengetahui karakteristik responden wajib pajak dengan latar belakang pendidikan SMA sebesar 14%, responden dengan latar belakang pendidikan D3 sebesar 17%, responden dengan latar belakang pendidikan S1 sebesar 62%, responden dengan latar belakang pendidikan S2 sebesar 6%, dan responden dengan latar belakang pendidikan S3 sebesar 1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden dengan latar belakang pendidikan S1. Hal ini disebabkan responden dengan latar belakang pendidikan S1 lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian kuisioner pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

4.1.2 Hasil Pengujian Alat Ukur

Sebelum data hasil penelitian diolah, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap alat ukur penelitian untuk membuktikan alat ukur (kuisioner) yang

digunakan memiliki kesahihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*). Hasil pengujian validitas dan reabilitasdiuraikan sebagai berikut:

4.1.2.1 Hasil Uji Validitas

Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) diukur dengan 6 item pertanyaan sebagai indikator. Hasil koefisien validitas untuk pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan variabel Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Koefisien Validitas Sistem Admiistrasi Pajak Modern (X_1)

Variabel	No Item	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Sistem Adiminstrasi Perpajakan Modern (X1)	1	0,907	0,300	Valid
	2	0,828	0,300	Valid
	3	0,875	0,300	Valid
	4	0,809	0,300	Valid
	5	0,787	0,300	Valid
	6	0,792	0,300	Valid

Hasil uji validitas terhadap 6 item pernyataan variabel Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) diperoleh semua item memiliki nilai $r_{hitung} > 0,30$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) valid. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa item kuesioner 1 sampai 6 variabel Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) telah memiliki persyaratan Validitas dan tepat untuk digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) dalam penelitian ini.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Koefisien Validitas Sanksi Pajak (X_2)

Variabel	No Item	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Sanksi Perpajakan (X2)	7	0,938	0,300	Valid
	8	0,952	0,300	Valid

Hasil uji validitas terhadap 2 item pernyataan variabel Biaya Kepatuhan (X_2) diperoleh semua item memiliki nilai r_{hitung}> 0,30, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item Variabel Biaya Kepatuhan (X_2) valid. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa item kuesioner 7 sampai 8 variabel Biaya Kepatuhan (X_2) telah memiliki persyaratan Validitas dan tepat untuk digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai Biaya Kepatuhan (X_2) dalam penelitian ini.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Koefisien ValiditasKepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	No Item	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	9	0,782	0,300	Valid
	10	0,818	0,300	Valid
	11	0,816	0,300	Valid
	12	0,741	0,300	Valid
	13	0,900	0,300	Valid
	14	0,838	0,300	Valid

Hasil uji validitas terhadap 6 item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)diperoleh semua item memiliki nilai r_{hitung}> 0,30, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) valid. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa item kuesioner 8 sampai 13

variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) telah memiliki persyaratan Validitas dan tepat untuk digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam penelitian ini.Kegunaan validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya yaitu agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut.

4.1.2.1 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kekonsistenan tanggapan responden terhadap item pernyataan kuesioner berdasarkan pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan. Uji Reliabilitas dilakukan dengan metode *Split half*.

Hasil perhitungan koefisien reliabilitas untuk setiap variabel dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Perhitungan Koefisien Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Sistem Adiminstrasi Perpajakan Modern (X1)	0,762	0,700	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,880	0,700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,905	0,700	Reliabel

Nilai Koefisien Reliabilitas untuk mesing-masing variabel seperti terlihat pada tabel di atas lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh

responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliabel) dan andal. Dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara berulang-ulang dalam waktu berbeda dan responden yang berbeda.Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kepada 100 responden dengan waktu yang berbeda.

4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif

Deskriptif hasil data penelitian memberikan gambaran penilaian responden untuk setiap objek penelitain yang dalam hal ini sistem administrasi perpajakn modern , sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menginterpretasikan variabel yang ditelitidilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

Penjelasan bobot nilai skor aktual dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.10
Kriteria Presentase Tanggapan Responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20,00% - 36,00%	Tidak Baik
2	36,01% - 52,00%	Kurang Baik
3	52,01% - 68,00%	Cukup
4	68,01% - 84,00%	Baik
5	84,01% - 100%	Sangat Baik

Umi Narimawati (2007:84)

4.1.3.1 Hasil Analisis Deskriptif Sistem administrasi perpajakan modern (X_1)

Sistem administrasi perpajakan Modern (X_1) merupakan sistem yang mengalami perubahan dan penyempurnaan kinerja administrasi dalam pelayanan terhadap wajib pajak. Variabel Sistem administrasi perpajakan Modern (X_1) diukur dengan 3 indikator yaitu Wajib pajak dalam menyetorkan pajak selama ini,

dalam menghitung pajak sendiri selama inidan dalam menentukan besarnya pajak selama ini.

Untuk menilai masing-masing indikator penulis mengunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Sistem administrasi perpajakan Modern (X_1) dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kategori
1	Efektivitas Sistem Administrasi	654	1000	65,40%	Cukup Baik
2	Pelaksanaan Sistem Administrasi	681	1000	68,10%	Baik
3	Propesionalisme SDM	684	1000	68,40%	Baik
Total		**2019**	**3000**	**67,30%**	**Cukup Baik**

Tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Bandung Pratama Karees. Dari tabel tersebut dapat dilihat indikator dengan persentase tertinggi sebesar 68,40% mengenai profesionalisme SDM dan persentase terendah sebesar 65,40% terdapat pada indikator efektivitas sistem administrasi. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel sistem administrasi perpajakan modernadalah sebesar 67,30% nilai tersebut berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00%, artinya

sistem administrasi perpajakan modernpada KPP Bandung Pratama Karees termasuk dalam kategori cukup baik.

Untuk memberikan gambaran penilaian responden pada masing-masing indikator, hasil jawaban pada setiap butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.12

Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Sistem Administrasi

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
1	Menurut Bapak/Ibu bagaimana sistem administrasi yang digunakan saat ini	F	28	17	33	15	7	100	344	500	68,80%	Baik
		%	28	17	33	15	7	100				
2	Menurut bapak/Ibu bagaimana fungsi sistem administrasi pajak	F	14	24	31	20	11	100	310	500	62,00%	Cukup Baik
		%	14	24	31	20	11	100				
Total									**654**	**1000**	**65,40%**	**Cukup Baik**

Tabel di atas merupakan gambaran efektivitas sistem administrasipada KPP Pratama Bandung Karees. Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada pernyataan nomor 1,dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak33% respondenmenyatakan bahwa menurut wajib pajak sistem administrasi yang digunakan saat ini di KPP Karees sudah cukup efektif, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak7% responden menyatakansangat tidak efektif.

Pada pernyataan nomor 2, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 31% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak fungsi sistem administrasi

pajak di KPP Karees cukup mempermudah dalam pemenuhan perpajakan, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak 11% responden menyatakan fungsi sistem pajak memperumit dalam pemenuhan perpajakan.

Adapun nilai persentase yang diperoleh indikator efektivitas sistem administrasi adalah sebesar 65,40% berada pada rentang interval antara 52,01%-64,00% yang artinyaefektivitas sistem administrasi pada KPP Pratama Bandung Karees tergolong cukup baik

Tabel 4.12

Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Sistem Administrasi

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
3	Menurut bapak/ibu bagaimana pelaksanaan sistem administrasi pajak yang di gunakan saat ini	F	26	38	7	24	5	100	356	500	71,20%	Baik
		%	26	38	7	24	5	100				
4	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan pegawai pajak	F	13	30	36	11	10	100	325	500	65,00%	Cukup Baik
		%	13	30	36	11	10	100				
Total									**681**	**1000**	**68,10%**	**Baik**

Tabel di atas merupakan gambaran pelaksanaan sistem administrasi pada KPP Pratama Bandung Karees. Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada pernyataan nomor 3, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak38% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak pelaksanaan sistem administrasi pajak yang digunakan saat ini di KPP Karees sudah cukup baik, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak5% responden menyatakan sangat tidak baik.

Pada pernyataan nomor 4, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 36% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak pelaksanaan pegawai pajak di KPP Karees cukup perlu di tingkatkan, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak10% responden menyatakan sangat tidak perlu ditingkatkan.

Adapun nilai persentase yang diperoleh indikator pelaksanaan sistem administrasi adalah sebesar 68,10% berada pada rentang interval antara 68,01%-84,00% yang artinya pelaksanaan sistem administrasi pada KPP Pratama Bandung Karees tergolong baik.

Tabel 4.13

Tanggapan Responden Mengenai Profesionalisme SDM

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
5	Menurut Bapak/Ibu bagaimana profesionalisme SDM dalam perpajakan	F	41	28	19	7	5	100	393	500	78,60%	Baik
		%	41	28	19	7	5	100				
6	Menurut Bapak/Ibu bagaimana pegawai pajak dalam menjalankan tugasnya	F	9	19	34	30	8	100	291	500	58,20%	Cukup Baik
		%	9	19	34	30	8	100				
Total									**684**	**1000**	**68,40%**	**Baik**

Tabel di atas merupakan gambaran profesionalisme SDM pada KPP Pratama Bandung Karees. Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada pernyataan nomor 5, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak41% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak SDM dalam perpajakan di KPP Karees kurang profesional, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak5% responden menyatakan sangat tidak profesional.

Pada pernyataan nomor 6, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 34% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak pegawai pajak di KPP Karees cukup sesuai standar dalam menjalankan tugasnya, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak8% responden menyatakan tidak sesuai standar.

Adapun nilai persentase yang diperoleh indikator profesionalisme SDM adalah sebesar 68,40% berada pada rentang interval antara 68,01%-84,00% yang artinya profesionalisme SDM pada KPP Pratama Bandung Karees tergolong baik.

4.1.3.2 Analisis Deskriptif Sanksi Pajak (X_2)

Biaya Kepatuhan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel Sanksi Pajak (X_2) diukur dengan 2 indikator yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi pidana.

Untuk menilai masing-masing indikator penulis mengunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Sanksi Pajak (X_2) dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.14

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kategori
1	Sanksi Administrasi	319	500	63,80%	Cukup Baik
2	Sanksi Pidana	317	500	63,40%	Cukup Baik
Total		**636**	**1000**	**63,60%**	**Cukup Baik**

Tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai sanksi pajak pada KPP Bandung Pratama Karees. Dari tabel tersebut dapat dilihat indikator dengan persentase tertinggi sebesar 63,80% mengenai sanksi administrasi dan persentase terendah sebesar 63,40% terdapat pada indikator sanksi pidana. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel sanksi pajakadalah sebesar 63,60% nilai tersebut berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00%, artinya sanksi pajakpada KPP Bandung Pratama Karees termasuk dalam kategori cukup baik.

Untuk memberikan gambaran penilaian responden pada masing-masing indikator, hasil jawaban pada setiap butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.15

Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Administrasi

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
7	Menurut Bapak/ibu bagaimana sanksi administrasi yang di kenakakan selama ini	F	16	19	41	16	8	100	319	500	63,80%	Cukup Baik
		%	16	19	41	16	8	100				
Total									**319**	**500**	**63,80%**	**Cukup Baik**

Tabel di atas merupakan gambaran sanksi administrasi pada KPP Pratama Bandung Karees. Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada pernyataan nomor 7, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 41% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak sanksi administrasi yang dikenakan sema ini di KPP Karees sudah sesuai, sedangkan distribusi frekuensi

paling sedikit sebanyak8% responden menyatakan sanksi administrasi yang dikenakan sangat ringan.

Adapun nilai persentase yang diperoleh indikator sanksi administrasi adalah sebesar 63,80% berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00% yang artinya sanksi administrasi pada KPP Pratama Bandung Karees tergolong cukup baik.

Tabel 4.16

Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pidana

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
8	Menurut Bapak/Ibu bagaimana sanksi pidana yang di kenakan selama ini	F	16	24	29	23	8	100	317	500	63,40%	Cukup Baik
		%	16	24	29	23	8	100				
Total									**317**	**500**	**63,40%**	**Cukup Baik**

Tabel di atas merupakan gambaran sanksi pidana pada KPP Pratama Bandung Karees. Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada pernyataan nomor 8, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak29% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak sanksi pidana yang dikenakan selama ini di KPP Karees sudah sesuai, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak8% responden menyatakan sanksi pidana yang dikenakan sangat ringan.

Adapun nilai persentase yang diperoleh indikator sanksi pidana adalah sebesar 63,40% berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00% yang artinya sanksi pidana pada KPP Pratama Bandung Karees tergolong cukup baik.

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah semua wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 3 indkator yaitu Tepat waktu, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan Patuh membayar tunggakan

Untuk menilai masing-masing indikator penulis mengunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kategori
1	Tepat Waktu	653	1000	65,30%	Cukup Baik
2	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	710	1000	71,00%	Baik
3	Patuh Membayar Tunggakan pajak	668	1000	66,80%	Cukup Baik
Total		**2031**	**3000**	**67,70%**	**Cukup Baik**

Tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak pada KPP Bandung Pratama Karees. Dari tabel tersebut dapat dilihat indikator dengan persentase tertinggi sebesar 71,00% mengenai kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan persentase terendah sebesar 65,30% terdapat pada indikator ketepatan waktu. Adapun

persentase keseluruhan yang diperoleh variabel kepatuhan wajib pajakadalah sebesar 67,70% nilai tersebut berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00%, artinya kepatuhan wajib pajakpada KPP Bandung Pratama Karees termasuk dalam kategori cukup baik.

Untuk memberikan gambaran penilaian responden pada masing-masing indikator, hasil jawaban pada setiap butir pernyataan akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.18

Tanggapan Responden Mengenai Tepat Waktu

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
9	Bagaimana Bapak/Ibu dalam menyampaikan SPT selama ini	F	26	29	28	9	8	100	356	500	71,20%	Baik
		%	26	29	28	9	8	100				
10	Bagaimana Bapak/Ibu dalam pembayaran pajak selama ini	F	11	24	24	33	8	100	297	500	59,40%	Cukup Baik
		%	11	24	24	33	8	100				
Total									**653**	**1000**	**65,30%**	**Cukup Baik**

Tabel di atas merupakan gambaran tepat waktu pada KPP Pratama Bandung Karees. Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada pernyataan nomor 9, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 29% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak menyampaikan SPT sebelum jatuh tempo, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak 8% responden menyampaikan SPT sebelum jatuh tempo.

Pada pernyataan nomor 10, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 24% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak selama ini membayar

pajak setelah jatuh tempo, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak 8% responden tidak pernah membayar pajak.

Adapun nilai persentase yang diperoleh indikator tepat waktu adalah sebesar 65,30% berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00% yang artinya ketepatan waktu pada KPP Pratama Bandung Karees tergolong cukupbaik.

Tabel 4.19

Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
11	Bagaimana selama ini bapak/ibu terkait menghitung dan membayar pajak pribadi	F	18	22	39	8	13	100	324	500	64,80%	Cukup Baik
		%	18	22	39	8	13	100				
12	Bagaimana Bapak/Ibu dalam menghitung dan membayar pajak	F	38	30	18	8	6	100	386	500	77,20%	Baik
		%	38	30	18	8	6	100				
Total									**710**	**1000**	**71,00%**	**Baik**

Tabel di atas merupakan gambaran kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang pada KPP Pratama Bandung Karees. Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada pernyataan nomor 11, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 39% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak selama ini kadang-kadang menghitung dan membayar pajak pribadi, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak 8% responden menyatakan tidak pernah menghitung dan membayar pajak.

Pada pernyataan nomor 12, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 38% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak selama ini menghitung dan membayar pajak sangat sesuai dengan ketentuan perpajakan, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak 6% responden menyatakan sangat belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Adapun nilai persentase yang diperoleh indikator kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang adalah sebesar 71,00% berada pada rentang interval antara 68,01%-84,00% yang artinya kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutangpada KPP Pratama Bandung Karees tergolong baik.

Tabel 4.20

Tanggapan Responden Mengenai Patuh Membayar Tunggakan Pajak

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kate-gori
			5	4	3	2	1					
13	Bersediakah bapak/ibu membayar tunggakan pajak pribadi sesuai dengan ketentuan	F	26	19	41	11	3	100	354	500	70,80%	Baik
		%	26	19	41	11	3	100				
14	Bapak/ibu terkait membayar tunggakan pajak pribadi	F	14	31	23	19	13	100	314	500	62,80%	Cukup Baik
		%	14	31	23	19	13	100				
Total									**668**	**1000**	**66,80%**	**Cukup Baik**

Tabel di atas merupakan gambaran patuh membayar tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

Pada pernyataan nomor 13, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 41% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak ragu-ragu untuk

membayar tunggakan pajak pribadi sesuai dengan ketentuan, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak3% responden menyatakan sangat tidak bersedia.

Pada pernyataan nomor 14, dapat dilihat mayoritas frekuensi sebanyak 31% responden menyatakan bahwa menurut wajib pajak belum pernah menunggak pajak pribadi, sedangkan distribusi frekuensi paling sedikit sebanyak 13% responden menyatakan sangat belum pernah menunggak.

Adapun nilai persentase yang diperoleh indikator patuh membayar tunggakan pajak adalah sebesar 66,80% berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00% yang artinya kepatuhan membayar tunggakan pajakwajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees tergolong cukup baik.

4.1.4 Hasil Analisis Verifikatif

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode statistik *Structural EquationModelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square(PLS)*untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaruh Sistem administrasi perpajakan modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.4.1 Hasil Model Pengaruh

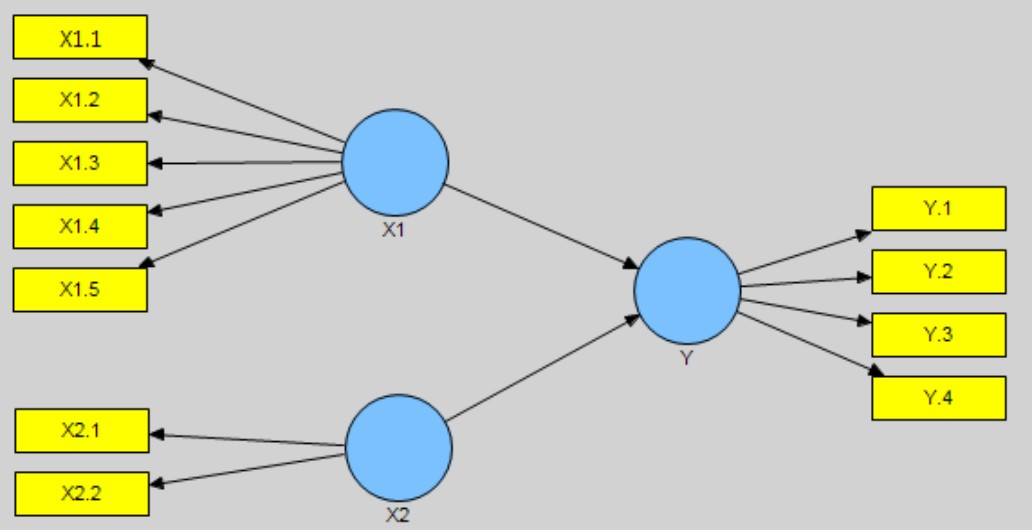
Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis akan melakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena data skor jawaban responden masih berbentuk skala ordinal maka agar data tersebut dapat diolah menggunakan *structural equation modeling* terlebih dahulu data ordinal dikonversi menjadi skala interval

melalui *method of succesive interval* yang selanjutnya diolah menggunakan *structural equation modeling* dengan metode alternatif *partial least square* menggunakan software *SmartPLS 2.0.*

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi varian masing-masing variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan 8 variabel *manifest*. Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern terdiri dari 3 variabel *manifest*, variabel Sanksi Pajak terdiri dari 2 variabel *manifest*, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 3 variabel *manifest*. Berikut model yang akan diujikan dalam penelitian ini.

Berikut akan disajikan model yang akan diujikan dalam penelitian ini.



Gambar 4.1

Model Penelitian

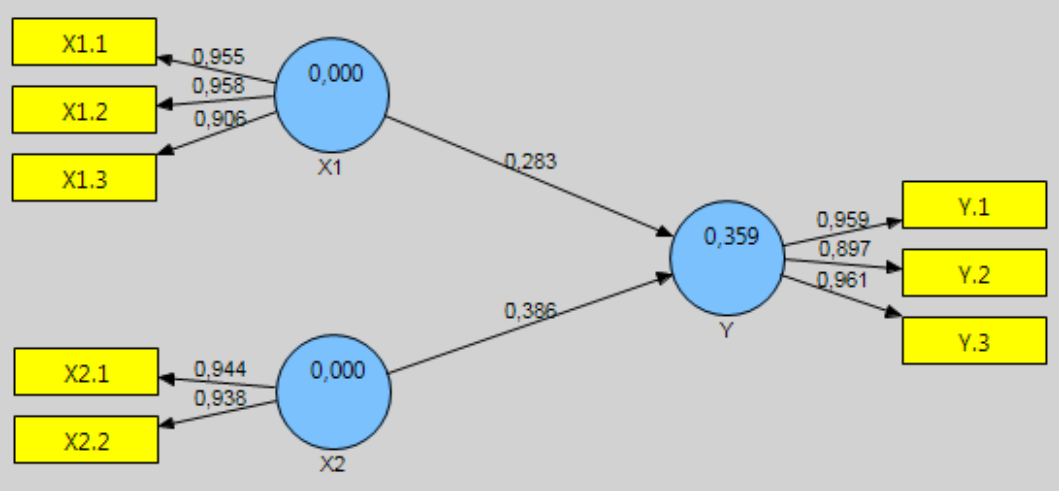
Keterangan:

X_1 = Sistem administrasi perpajakan modern
$X_{1.1}$ = Efektivitas sistem administrasi
$X_{1.2}$ = Pelaksanaan sistem administrasi
$X_{1.3}$ = Profesionalisme SDM

X_2 = Sanksi pajak
$X_{2.1}$ = Sanksi administrasi
$X_{2.2}$ = Sanksi pidana

Y = Kepatuhan wajib pajak
Y_1 = Tepat Waktu
Y_2 = Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
Y_3 = Patuh membayar tunggakan pajak

Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2

Diagram Jalur Model Lengkap

Pengujian hasil *Struktural EquationModelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square(PLS)*dilakukan dengan melihat hasil model pengukuran (*Outer model*) dan hasil model struktural (*inner model*) dari model yang diteliti.

4.1.4.2 Pengujian Model Pengukuran

1. **Model Pengukuran Variabel Sistem Perpajakan Modern**

Variabel Sistem perpajakan modern memiliki 3 variabel manifes yang membentuknya yaitu efektivitas sistem adiminstrasi, pelaksanaan sistem adiminstrasi dan profesionalisme SDM.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel sistem perpajakan modern dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13

Model PengukuranVariabel Sistem Perpajakan Modern(X_1)

Variabel Manifes	**Loding Faktor**	***Measurement Model***	t_{hitung}
Efektivitas sistem administrasi ($X_{1,1}$)	0,955	$X_{1.1}$= 0,955 X+ 0,008	123,027
Pelaksanaan sistem administrasi ($X_{1,2}$)	0,958	$X_{1.2}$= 0,958 X+ 0,008	114,868
Profesionalisme SDM ($X_{1,3}$)	0,906	$X_{1.3}$= 0,906X+ 0,024	37,203

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes Sistem perpajakan modern (X_1) berkisar antara 0,9. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 3 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur variabel sistem perpajakan modern yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten Sistem perpajakan modern(X_1) diperoleh nilai loading faktor untuk efektivitas

sistem administrasi ($X_{1,1}$) sebesar 0,955dengan t_{hitung} sebesar 123,027, nilai loading faktor untuk pelaksanaan sistem administrasi ($X_{1,2}$) sebesar 0,958dengan t_{hitung} sebesar 114,868, dan nilai loding faktor untuk profesionalisme SDM ($X_{1,3}$) sebesar 0,906dengan t_{hitung} sebesar 37,203. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten sistem perpajakan modern (X_1) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel sistem perpajakan modern (X_1).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat tiga indikator Sistem perpajakan modern yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam Sistem perpajakan modern.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten sistem perpajakan modern(X_1) adalah. Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam mementuk variabel laten sistem perpajakan modern(X_1) diikuti dengan pelaksanaan sistem administrasi ($X_{1,2}$), efektivitas sistem administrasi($X_{1,1}$) dan profesionalisme SDM($X_{1,3}$). Maka dapat dikatakan bahwa pengunaan ketiga indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur sistem perpajakan modern

.

2. Model Pengukuran Variabel Sanksi Pajak

Variabel Sanksi pajak memiliki 2 variabel manifes yang membentuknya yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel Sanksi pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14

Model Pengukuran variabel Sanksi Pajak(X_2)

Variabel Manifes	**Loding Faktor**	***Measurement Model***	t_{hitung}
Sanksi administrasi ($X_{2,1}$)	0,944	$X_{2.1}$= 0,944X+ 0,011	84,479
Sanksi pidana ($X_{2,2}$)	0,938	$X_{2.2}$= 0,938X+ 0,014	65,618

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes Sanksi pajak(X_2) berkisar antara 0,9. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 2 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur varaibel sanksi pajak yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten sanksi pajak(X_2) diperoleh nilai loading faktor untuk sanksi administrasi ($X_{2,1}$) sebesar 0,944dengan t_{hitung} sebesar 84,479 dan nilai loading faktor untuk sanksi pidana ($X_{2,2}$) sebesar 0,938dengan t_{hitung} sebesar 65,618. Nilai t_{hitung}

yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten sanksi pajak(X_2) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel sanksi pajak (X_2).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa 2 indikator sanksi pajak yang mempunyai hubungan signifikan dalam menentukan sanksi pajak.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 2 indikator variabel laten sanksi pajak(X_2) adalah sanksi administrasi ($X_{2,1}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten sanksi pajak(X_2) diikuti dengan sanksi pidana ($X_{2,2}$). Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan kedua indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur sanksi pajak.

3. Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki 3 variabel manifes yang membentuknya yaitu tepat waktu, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan patuh membayar tunggakan.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15

Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Manifes	**Loding Faktor**	***Measurement Model***	t_{hitung}
Tepat Waktu (Y_1)	0,959	$Y._1$= 0,959Y+ 0,008	126,689
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2)	0,897	$Y._2$= 0,897Y+ 0,020	44,331
Patuh membayar tunggakan (Y_3)	0,961	$Y._3$= 0,961Y+ 0,005	192,574

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes kepatuhan wajib pajak(Y) berkisar antara 0,8 – 0,9. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 3 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten kepatuhan wajib pajak(Y) diperoleh nilai loading faktor untuk tepat waktu (Y_1) sebesar 0,959 dengan t_{hitung} sebesar 126,689, nilai loading

faktor untuk kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2) sebesar 0,897dengan t_{hitung} sebesar 44,331 dan nilai loading faktor untuk patuh membayar tunggakan (Y_3) sebesar 0,961dengan t_{hitung} sebesar 192,574. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak(Y).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat tiga indikator kepatuhan wajib pajakyang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten kepatuhan wajib pajak(Y) adalah tepat waktu (Y_1). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam mementuk variabel laten kepatuhan wajib pajak(Y) diikuti dengan patuh membayar tunggakan (Y_3), dankepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2). Maka dapat dikatakan bahwa pengunaan ketiga indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur kepatuhan wajib pajak.

4.1.4.3 Pengujian Model Sruktural

Ukuran yang digunakan dalam menguji model struktural yang diperoleh dalam *Struktural EquationModelling* (*SEM*) dengan pendekatan

*Partial Least Square(PLS)*adalah*convergent validity, discriminan validity, composite reliability*. Hasil penilaian ukuran model struktural*Self Assessment System* dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. *Convergent validity*

Convergent Validity dapat dilihat dari nilai *outer loading* setiap variabel latent terhadap indikatornya, *communality* dan *average variance extracted* (AVE). Nilai *outer loading* yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.16*Outer Loadings*

INDIKATOR	X1	X2	Y
X1.1	0,955		
X1.2	0,958		
X1.3	0,906		
X2.1		0,944	
X2.2		0,938	
Y.1			0,959
Y.2			0,897
Y.3			0,961

Berdasarkan tabel di atas, nilai loading dari semua variabel latent terhadap indikator reflektif menunjukkan nilai > 0,55 (Pirouz

dalam Yamin, 2009:222) sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latentnya.

Nilai *communality* disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.17*Communality*

VARIABEL LATEN	COMMUNALITY
X1	0,883
X2	0,885
Y	0,882

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *communality* setiap variabel latent reflektif melebihi batas yang ditentukan yakni 0,5 (Chin dalam Imam Ghozali dan Hengky Latan, 2014:94). Sedangkan nilai AVE disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.18 AVE

VARIABEL LATEN	AVE
X1	0,883
X2	0,885
Y	0,882

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai AVEsetiap variabel latent reflektif melebihi batas yang ditentukan yakni 0,5 (Chin dalam Imam Ghozali dan Hengky Latan, 2014:94).

Dikarenakan kriteria *outer loading*, *communality* dan AVE terpenuhi maka syarat *Convergent Validity* terpenuhi.

2. *Discriminant Validity*

Discriminant validity dapat dilihat dari pengukuran cross loading dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel latent. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka konstruk latent memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya (Yamin, 2009:222). Nilai *cross loadings* disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.19 Cross Loadings

	X1	X2	Y
X1.1	0,955	0,587	0,526
X1.2	0,958	0,575	0,452
X1.3	0,906	0,518	0,463
X2.1	0,556	0,944	0,534
X2.2	0,567	0,938	0,509
Y.1	0,504	0,530	0,959
Y.2	0,402	0,427	0,897
Y.3	0,525	0,587	0,961

3.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai loading/korelasi setiap konstruk latent untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya (diwarnai), sehingga dapat disimpulkan bahwa

indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel latent telah memenuhi syarat. Perbadingan nilai akar AVE dengan korelasi setiap variabel latent disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.20 Perbadingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Latent

VARIABEL LATEN	AKAR AVE
X1	0,940
X2	0,941
Y	0,939

	KORELASI ANTAR VAR LATEN		
	X1	X2	Y
X1	1		
X2	0,597	1	
Y	0,513	0,555	1

4.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai akar AVE setiap variabel lebih tinggi dari nilai korelasi antar variabel latent. Berdasarkan uraian di atas, ukuran *cross loadings* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latentnya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel reflektif telah terpenuhi.

3. Uji Reliabilitas

Penilian ketiga yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Composite Reliability*. Nilai ini menunjukkan keandalan variabel laten yang terbentuk dari variabel manifesnya sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Untuk ketiga variabel laten yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan diperoleh Nilai *Composite Reliability* sebagai berikut

Tabel 4.21

Nilai *Composite Reliability* Variabel Laten

VARIABEL LATEN	Composite Reliability
X1	0,958
X2	0,939
Y	0,957

Variabel laten Sistem perpajakan modern (X_1) dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat variabel laten sistem perpajakan modern (X_1) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,958.

Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Sistem perpajakan modern memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten sanksi pajak (X_2) yang dibentuk oleh 2 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat variabel laten sanksi pajak (X_2) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,939. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten

sanksi perpajakan memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 2 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten kepatuhan wajib pajak(Y) yang dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat variabel laten kepatuhan wajib pajak(Y) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,957. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten kepatuhan wajib pajakmemiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai

4. Nilai Koefisien Korelasi

Nilai koefisien korelasi menunjukkan pengaruh (korelasi) antar dua buah variabel. Hasil nilai koefisien korelasi dari model struktural adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22

Nilai Koefisien Korelasi

Jalur	Koefisien Korelasi	t_{hitung}*	R-Square
Sistem perpajakan modern➔Kepatuhan wajib pajak	0,513	2,915	0,359
Sanksi pajak➔Kepatuhan wajib pajak	0,555	3,638	

Hasil uji dari nilai koefisien korelasi dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

a. Nilai koefisien korelasi Sistem perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,513. Artinya Sistem perpajakan modern berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana jika Sistem perpajakan modern meningkat, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.
b. Nilai koefisien korelasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -0,555. Artinya sanksi pajak berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana jika sanksi pajak tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau tidak pada model yang dibentuk, selain itu model yang dibentuk memiliki model yang baik atau tidak. Nilai t_{hitung} digunakan untuk pengujian hipotesis untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Nilai t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,645.

Nilai koefisien determinasi (R-*square*/R^2) menunjukkan besarnya ketepatan pengaruh antar variabel laten. Nilai koefisien determinasi (R^2) sistem administrasi pajak modern dansanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,359 (35,9%) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh cukup kuat atau sedang. Artinya sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajakcukup tepat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 35,9%.

4.1.4.4 Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab masalah penelitian selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh parsial variabel eksogenus (variabel bebas) terhadap variabel endogenus (variabel terikat) sesuai dengan hipotesis yang ada.

1. Pengaruh Sistem Perpajakan ModernTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem perpajakan moderndiduga akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.γ_1=0: Sistem perpajakan moderntidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Ha.$\gamma_1 \neq 0$: Sistem perpajakan modernberpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *SmartPLS 2.0.*

Tabel 4.23

Uji Signifikansi Pengaruh Sistem Perpajakan ModernTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
0,283	2,915	1,645	Signifikan

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Hasil nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel Sistem administrasi pajak modern terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 2,915.

Nilai $t\text{-}_{hitung}$yang diperoleh (2,915) lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$(1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwasistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh langsung sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh adalah$(0{,}283)^2 \times 100\% = 8{,}0\%$

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya sistem administrasi pajak modern memberikan pengaruh 8,0% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem administrasi pajak modern secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya hubungan dengan sanksi pajak adalah sebesar (0,283 × (0,597) × (0,386) × 100%) = 6,5%.

Jadi pengaruh Sistem administrasi pajak modern terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 8,0% + 6,5% = 14,5%.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak diduga akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.γ_2=0: Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha.$\gamma_2 \neq 0$: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *SmartPLS 2.0*.

Tabel 4.24
Uji Signifikansi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
0,386	3,638	1,645	Signifikan

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Nilai $t_{-hitung}$ koefisien jalur dari variabel Sanksi pajakterhadap kepatuhan wajib pajakdiperoleh sebesar 3,638. Nilai $t_{-hitung}$yang diperoleh (3,638) lebih besar dari $t_{-kritis}$(1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh langsung sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh adalah sebesar $(0,386)^2 \times 100\% = 14,9\%$.

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya sanksi pajak memberikan pengaruh 14,9% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya hubungan dengan sistem administrasi pajak modern adalah sebesar $(0,386) \times (0,597) \times (0,283) \times 100\%) = 6,5\%$.

Jadi pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 14,9% + 6,5% = 21,4%.

4.1.4.5 Besar Pengaruh

Besar pengaruh sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.25

Besar Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Koefisien Jalur Struktural	Pengaruh Langsug	Pengaruh Tidak Langsung	Total
X1 -> Y	0,283	8,0%	6,5%	14,5%
X2 -> Y	0,386	14,9%	6,5%	21,4%
TOTAL PENGARUH (R^2)		22,9%	13,0%	35,9%

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Hasil pengaruh sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajakterhadap kepatuhan perpajakan lebih besar dibandingkan pengaruh sistem administrasi pajak modern.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,915 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Sistem Administrasi Pajak Modern berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan fenomena mengenai sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh I Gusti Ngurah Mayun Winangun (2009) bahwa sistem administrasi perpajakan modern dianggap perlu direvaluasi ulang karena mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem administrasi pajak modern memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Hal ini dapat terlihat dari koefisien jalur antara sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 39,1% dan bernilai positif, yang artinya hubungan positif menunjukkan bahwa ketika sistem administrasi pajak modern semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees juga akan semakin meningkat.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil penghitungan korelasi antar variabel laten sebesar 0,485 dengan standar deviasi (variasi data) sebesar 0,135 dan

termasuk dalam kategori lemah dengan arah positif. Arah hubungan positif antara sistem administrasi pajak modern dengan kepatuhan wajib pajak menunjukan bahwa sistem administrasi pajak modern yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem administrasi pajak modern memberikan pengaruh sebesar 18,9% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian dari analisis deskriptif membuktikan bahwa sistem administrasi pajak modern mempunyai skor tanggapan responden sebesar 77,90% dan termasuk kategori baik yang artinya sistem administrasi pajak modern yang dilakukan wajib pajak sudah baik. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator sistem administrasi sebesar 80,10%, SDM profesional sebesar 78,10%, dan yang paling rendah tanggapan respondennya adalah efektivitas pengawasan sebesar 75,50%. Dan kepatuhan wajib pajak mempunyai skor tanggapan responden sebesar 73,60% dan masuk dalam kategori baik, yang artinya kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah tepat waktu sebesar 79,00%, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang sebesar 74,80%, dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah Patuh membayar tunggakan sebesar 67,00%.

Hasil penelitian ini mendukung teori mengenai pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana sistem administrasi pajak

modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat (Robert ChaiziNasucha 2004:37), dan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak untuk itu diperlukan pemerintah yang *good governance* yang dapat dilakukan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan (John Hutagaol, Wing Winaryo dan Arya Pradipta 2007:54).

Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Yeniceri (2011) dimana sistem administrasi pajak modern merupakan masalah penting untuk kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat setelah direvaluasi ulang sisitem administrasi pajak modern.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka sistem administrasi perlu dioptimalkan kembali dengan ditingkatkannya penggunaan sistem administrasi kepada wajib pajak agar wajib pajak pun dapat lebih memahami mengenai sistem administrasi pajak modern dan kepatuhan wajib pajak pun dapat meningkat, efektifitas pengawasan pun perlu ditingkatkan kembali oleh petugas pajak agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya serta SDM profesional di lingkungan pajak pun perlu diadakannya pelatihan mengenai perpajakan agar petugas pajak lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

4.2.2 Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3638 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Hasil penelitian regresi menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,578. Angka tersebut memiliki arti apabila terjadi peningkatan pada sanksi perpajakan diperkirakan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,578. Jadi semakin besar atau meningkatnya sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat. Karena sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif atau bergerak sejalan dengan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,1347 atau 13,47% sedangkan sebesar 86,53% sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) yang menyatakan sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Fermatasari menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Thia Dwi Utami dan Kardinal menunjukan bahwa secara parsial adalah tidak terdapat pengaruh terhadap variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pada variabel sanksi pajak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, bahwa masih ada wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan penyampaian SPT (Dwi Nofri Minarno, 2014). Fenomena ini didukung oleh hasil analisis pada indikator sanksi administrasi yang memiliki persentase sebesar 77,00% yang artinya berada pada kategori cukup baik, sehingga sanksi perpajakan harus di tingkatkan agar wajib pajak diberikan tidak dianggap ringan lagi.